



P U T U S A N

Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : USMANTO Bin MANU
2. Tempat lahir : Gunung Sugih
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 05 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 391/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 391/Pen.Pid.B/2020/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMANTO BIN MANU bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMANTO BIN MANU dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (enam) bulan bukan potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa USMANTO BIN MANU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KE-SATU :

Bahwa Terdakwa USMANTO BIN MANU pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa perhiasan berupa Gelang,kalung ,cincin dan anting emas yang total semuanya seberat 32 (tiga puluh dua) gram dengan kadar emas 24 karat , yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN , dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyediakan, mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh dua orang

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih bersekutu yaitu bersama –sama dengan teman Terdakwa yakni saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO (telah menjalani hukuman) dan Yosep, Sutek, Impi (yang sampai saat ini belum tertangkap) yang masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2016 , Terdakwa ditelpon oleh saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO ,yang menceritakan bahwa saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO sakit hati terhadap saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN (saksi korban) yang tidak lain adalah ibu tiri saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO ; Saat itu timbul niat saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban ; lalu Terdakwa menghubungi dan mengajak Yosep dan diteruskan dengan Yosep mengajak rekannya yang bernama Sutek dan Impi ; Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 09.00 wib , saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO, bersama dengan Yosep,Sutek dan Impi datang ke kontrakan Terdakwa di Bandar Jaya, setelah itu saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO mencari pinjaman rental mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol BE-2935 GD milik ARRMA; Pada malam harinya Sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO serta ketiga teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju rumah saksi korban ; Sesampainya di sana Sutek dan Impi mengambil kayu balok panjang kurang lebih 1,5 meter yang berada dipinggir jalan untuk mendobrak pintu rumah setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu Terdakwa dan Yosep masuk kedalam rumah, di iringi dengan Sutek dan Impi, selanjutnya Terdakwa langsung menyekap saksi korban dan anak saksi korban dengan menggunakan taplak meja seraya berkata “ mana kalung, mana gelang dan juga berkata “ duit-duit , mana duit , dan mengancam saksi korban agar mau menyerahkan barang-barang berharga miliknya, teman Terdakwa yang bernama Yosep langsung merampas perhiasan yang masih tergantung dan terpasang ditangan dan jari saksi korban, teman Terdakwa yang lain yakni Sutek dan Impi masuk juga kedalam rumah dan mencari barang berharga, saat itu saksi korban sempat berteriak, sehingga sempat warga sekitar berkumpul ,mendengar teriak saksi korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung keluar rumah , teman Terdakwa yang bernama Yosep menembakkan senjata api

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pistol rakitan sebanyak dua kali, agar warga tidak mendekat dengan menggunakan mobil rental dimana saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO yang mengendarai langsung melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran Terdakwa : mengajak Yosep untuk melaku AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO kan pencurian dan memeganggi dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya;
 - Peran saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;
 - Peran Yosep : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban,serta mengajak Sutek dan Impi melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Peran Sutek dan Impi : mendobrak pintu rumah dengan mennggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;
- Bahwa pada pagi harinya perhiasan milik saksikorban dijual oleh Yosep di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; Hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi dengan pembagian masing-masing RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; Akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ,ke-1,2,3 KUHP;

ATAU`

KEDUA

Bahwa Terdakwa USMANTO BIN MANU pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016, sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan 45 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih Sugih, dengan maksud untuk



menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , supaya orang itu memberikan barang yakni barang berupa perhiasan berupa Gelang,kalung ,cincin dan anting emas yang total semuanya seberat 32 (tiga puluh dua) gram dengan kadar emas 24 karat , yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang itu sendiri , kepunyaan orang lain yakni milik saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya pada tanggal 13 Februari 2016 , Terdakwa ditelpon oleh saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO ,yang menceritakan bahwa saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO sakit hati terhadap saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN (saksi korban) yang tidak lain adalah ibu tiri saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO ; Saat itu timbul niat saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban ; lalu Terdakwa menghubungi dan mengajak Yosep dan diteruskan dengan Yosep mengajak rekannya yang bernama Sutek dan Impi ; Pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 09.00 wib , saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO, bersama dengan Yosep,Sutek dan Impi datang ke kontrakan Terdakwa di Bandar Jaya, setelah itu saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO mencari pinjaman rental mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol BE-2935 GD milik ARRMA; Pada malam harinya Sekira jam 01.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO serta ketiga teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju rumah saksi korban ; Sesampainya di sana Sutek dan Impi mengambil kayu balok panjang kurang lebih 1,5 meter yang berada dipinggir jalan untuk mendobrak pintu rumah setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu Terdakwa dan Yosep masuk kedalam rumah, di iringi dengan Sutek dan Impi, selanjutnya Terdakwa langsung menyekap saksi korban dan anak saksi korban dengan menggunakan taplak meja seraya berkata “ mana kalung, mana gelang dan juga berkata “ duit-duit, mana duit, dan mengancam saksi korban agar mau menyerahkan barang-barang berharga miliknya , teman Terdakwa yang bernama Yosep langsung merampas perhiasan yang masih tergantung dan terpasang ditangan dan jari saksi korban, teman Terdakwa yang lain yakni Sutek dan Impi masuk juga kedalam rumah dan mencari barang berharga, saat itu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berteriak, sehingga sempat warga sekitar berkumpul, mendengar teriak saksi korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung keluar rumah, teman Terdakwa yang bernama Yosep menembakkan senjata api pistol rakitan sebanyak dua kali, agar warga tidak mendekat dengan menggunakan mobil rental dimana saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO yang mengendarai langsung melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran Terdakwa : mengajak Yosep untuk melaku AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO kan pencurian dan memeganggi dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya;
 - Peran saksi AZIZ NUR EVA BIN SRIYONO : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;
 - Peran Yosep : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban,serta mengajak Sutek dan Impi melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Peran Sutek dan Impi : mendobrak pintu rumah dengan mennggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;
- Bahwa pada pagi harinya perhiasan milik saksikorban dijual oleh Yosep di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi dengan pembagian masing-masing RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Akibat perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut saksi SRI RAHAYU BINTI TURIMIN mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sri Rahayu Binti Turimin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban pencurian sehubungan dengan tindak pidana pengambilan barang-barang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya mengambil perhiasan milik saksi diawali pada saat saksi sedang berada dirumah melaksanakan sholat tahajut di ruangan sholat dalam kamar, tiba-tiba saksi mendengar pintu rumah saksi didobrak sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi keluar dari kamar sholat menuju ruang tamu tiba-tiba para pelaku sudah di depan saksi dengan memakai cadar (penutup wajah) dan salah satu pelaku kemudian menyuruh saksi diam dan berkata "*mana kalung, mana gelang, mana duit*" selanjutnya salah satu pelaku membekap mulut saksi dengan tangan dan merampas perhiasan yang ada melekat di badan saksi, kemudian anak saksi yang bernama saksi Afrizal terbangun dan salah satu pelaku kemudian langsung mengikat saksi Afrizal di dekat pintu, setelah berhasil mengambil perhiasan milik saksi maka salah satu pelaku masuk ke dalam kamar saksi dan membuka lemari dambil berkata "*mana duit.. duit*" dan tidak beberapa lama kemudian datang anak saksi yang lainnya yaitu saksi Fredi dan melihat para pelaku telah meyekap saksi selanjutnya saksi Fredi langsung pergi keluar dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga para pelaku ketakutan dan segera keluar rumah sambil salah satu pelaku menembakkan senjata api sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi keluar rumah dan mendapati saksi Bambang ada di luar rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam kejadian yang dialami oleh saksi setelah 1 (satu) minggu setelah kejadian dimana Terdakwa yang menyopir dan Terdakwa yang menurunkan para pelaku di pondok dan Terdakwa mengatakan tidak tahu menahu kalau para pelaku masuk kerumah saksi ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Azis Nur Eva dimana saksi Azis Nur Eva adalah anak tiri saksi dan hubungan kami selama ini baik-baik ;

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi di rumah hanya berdua saja dengan anak saksi yaitu saksi Afrizal sedangkan suami saksi sedang tidak ada dirumah yaitu di Palis ;
- Bahwa saksi Azis Nur Eva sebelumnya pernah datang kerumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama saksi Azis Nur Eva mengantar pasir dan yang kedua kalinya main saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri tubuh besar tinggi warna kulit kuning langsung dan pada saat kejadian saksi melihat ada ciri-ciri Terdakwa ada bersama dengan pelaku yang lainnya ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil perhiasan secara paksa milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok ukurang kurang lebih 1,5 meter yang digunakan untuk mendobrak pintu rumah saksi dan 1 (satu) unit mobil yang tidak saksi ketahui warna dan jenis mobilnya ;
- Bahwa atas kejadian kehilangan barnag-barang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Aziz Nur Eva Bin Sriyono, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi mengambil barang-barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa mengetahui Terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian bersama dengan saksi dirumah ibu tiri saksi;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang berhasil saksi dan Terdakwa serta teman-teman saksi yang belum tertangkap berupa perhiasan kalung emas seberat 10 gram, gelang seberat 10 gram, dan cincin seberat 7 gram;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa masih ada teman saksi yang belum tertangkap yakni Saudara Yosep (DPO), Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO);

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peran Terdakwa : mengajak Saudara Yosep (DPO) untuk membantu saksi melakukan pencurian dan memeganggi dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya;
 - Peran saksi : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;
 - Peran Saudara Yosep (DPO) : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban, serta mengajak Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Peran Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) : mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;
- Bahwa benar perhiasan milik saksi korban dijual oleh Saudara Yosep (DPO) di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi dengan pembagian masing-masing sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh saksi Aziz Nur Eva, Saudara Yosep (DPO) dan Saudara Yogi (DPO) dan Saudara Impi (DPO) yang telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Nur Eva yang menceritakan bahwa saksi Aziz Nur Eva sakit hati terhadap saksi Sri Rahayu yang tidak lain adalah ibu tiri saksi Aziz Nur Eva; Saat itu timbul niat saksi Aziz Nur Eva untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa menghubungi dan mengajak Saudara Yosep (DPO) dan diteruskan dengan Saudara Yosep (DPO) mengajak rekannya yang bernama Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi Aziz Nur Eva, bersama dengan Saudara Yosep (DPO), Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa di Bandar Jaya, setelah itu saksi Aziz Nur Eva mencari pinjaman rental mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol BE-2935 GD milik Saudara Arrma; dan pada malam harinya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Aziz Nur Eva serta ketiga teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju rumah saksi korban. Sesampainya di sana Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) mengambil kayu balok panjang kurang lebih 1,5 meter yang berada dipinggir jalan untuk mendobrak pintu rumah setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu Terdakwa dan Saudara (DPO) Yosep masuk kedalam rumah, di iringi dengan Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menyekap saksi korban dan anak saksi korban dengan menggunakan taplak meja seraya berkata "*mana kalung, mana gelang*" dan juga berkata "*duit-duit, mana duit*" dan mengancam saksi korban agar mau menyerahkan barang-barang berharga miliknya, teman Terdakwa yang bernama Saudara Yosep (DPO) langsung merampas perhiasan yang masih tergantung dan terpasang ditangan dan jari saksi korban, teman Terdakwa yang lain yakni Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) masuk juga kedalam rumah dan mencari barang berharga, saat itu saksi korban sempat berteriak, sehingga sempat warga sekitar berkumpul mendengar teriak saksi korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung keluar rumah, teman Terdakwa yang bernama Saudara Yosep (DPO) menembakkan senjata api pistol rakitan sebanyak dua kali agar warga tidak mendekat

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil rental dimana saksi Aziz Nur Eva yang mengendarai langsung melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil perhiasan secara paksa milik saksi Sri Rahayu dengan menggunakan 1 (satu) buah balok ukurang kurang lebih 1,5 meter yang digunakan untuk mendobrak pintu rumah dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna abu-abu metalik ;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peran Terdakwa : mengajak Saudara Yosep (DPO) untuk membantu saksi Aziz Nur Eva melakukan pencurian dan memegangi dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya;

- Peran saksi Aziz Nur Eva : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;

- Peran Saudara Yosep (DPO) : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban, serta mengajak Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan;

- Peran Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) : mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;

- Bahwa perhiasan milik saksi korban dijual oleh Saudara Yosep (DPO) di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi dengan pembagian masing-masing sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Rahayu untuk mengambil secara paksa barang-barang tersebut ;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kemeja warna biru;

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh saksi Aziz Nur Eva, Saudara Yosep (DPO) dan Saudara Yogi (DPO) dan Saudara Impi (DPO) yang telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Nur Eva yang menceritakan bahwa saksi Aziz Nur Eva sakit hati terhadap saksi Sri Rahayu yang tidak lain adalah ibu tiri saksi Aziz Nur Eva; Saat itu timbul niat saksi Aziz Nur Eva untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa menghubungi dan mengajak Saudara Yosep (DPO) dan diteruskan dengan Saudara Yosep (DPO) mengajak rekannya yang bernama Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi Aziz Nur Eva, bersama dengan Saudara Yosep (DPO), Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa di Bandar Jaya, setelah itu saksi Aziz Nur Eva mencari pinjaman rental mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol BE-2935 GD milik Saudara Arrma; dan pada malam harinya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Aziz Nur Eva serta ketiga teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju rumah saksi korban. Sesampainya di sana Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) mengambil kayu balok panjang kurang lebih 1,5 meter yang berada dipinggir jalan untuk mendobrak pintu rumah setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu Terdakwa dan Saudara (DPO) Yosep masuk kedalam rumah, di iringi dengan Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menyekap saksi korban dan anak saksi korban dengan menggunakan taplak meja seraya berkata “*mana kalung, mana gelang*” dan juga berkata “*duit-duit, mana duit*” dan mengancam saksi korban agar mau menyerahkan barang-barang berharga miliknya, teman Terdakwa yang

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saudara Yosep (DPO) langsung merampas perhiasan yang masih tergantung dan terpasang ditangan dan jari saksi korban, teman Terdakwa yang lain yakni Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) masuk juga kedalam rumah dan mencari barang berharga, saat itu saksi korban sempat berteriak, sehingga sempat warga sekitar berkumpul mendengar teriak saksi korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung keluar rumah, teman Terdakwa yang bernama Saudara Yosep (DPO) menembakkan senjata api pistol rakitan sebanyak dua kali agar warga tidak mendekat dengan menggunakan mobil rental dimana saksi Aziz Nur Eva yang mengendarai langsung melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan dalam mengambil perhiasan secara paksa milik saksi Sri Rahayu dengan menggunakan 1 (satu) buah balok ukurang kurang lebih 1,5 meter yang digunakan untuk mendobrak pintu rumah dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna abu-abu metalik ;

- Bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peran Terdakwa : mengajak Saudara Yosep (DPO) untuk membantu saksi Aziz Nur Eva melakukan pencurian dan memeganggi dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya;
 - Peran saksi Aziz Nur Eva : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;
 - Peran Saudara Yosep (DPO) : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban, serta mengajak Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan;
 - Peran Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) : mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;
- Bahwa perhiasan milik saksi korban dijual oleh Saudara Yosep (DPO) di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembagian masing-masing sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sri Rahayu untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Asudin Candra tersebut mengakibatkan saksi Sri Rahayu mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama USMANTO Bin MANU selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri Rahayu sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri Rahayu yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sri Rahayu tidak meminta ijin dari saksi Sri Rahayu sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa ditelpon oleh saksi Aziz Nur Eva yang menceritakan bahwa saksi Aziz Nur Eva sakit hati terhadap saksi Sri Rahayu yang tidak lain adalah ibu tiri saksi Aziz Nur Eva; Saat itu timbul niat saksi Aziz Nur Eva untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa menghubungi dan mengajak Saudara Yosep (DPO) dan diteruskan dengan Saudara Yosep (DPO) mengajak rekannya yang bernama Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO); Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira jam 09.00 WIB, saksi Aziz Nur Eva, bersama dengan Saudara Yosep (DPO), Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) datang ke kontrakan Terdakwa di Bandar Jaya, setelah itu saksi Aziz Nur Eva mencari pinjaman rental mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu No.Pol BE-2935 GD milik Saudara Arrma; dan pada malam harinya sekira jam 01.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Aziz Nur Eva serta ketiga teman Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil rental menuju rumah saksi korban. Sesampainya di sana Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) mengambil kayu balok panjang kurang lebih 1,5 meter yang berada dipinggir jalan untuk mendobrak pintu rumah setelah pintu rumah berhasil dibuka lalu Terdakwa dan Saudara (DPO) Yosep masuk kedalam rumah, di iringi dengan Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung menyekap saksi korban dan anak saksi korban dengan menggunakan taplak meja seraya berkata "*mana kalung, mana gelang*" dan juga berkata "*duit-duit, mana duit*" dan mengancam saksi korban agar mau menyerahkan barang-barang berharga miliknya, teman Terdakwa yang bernama Saudara Yosep (DPO) langsung merampas perhiasan yang masih tergantung dan terpasang ditangan dan jari saksi korban, teman Terdakwa yang lain yakni Saudara Sutek (DPO) dan Saudara Impi (DPO) masuk juga

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 22 hal



kedalam rumah dan mencari barang berharga, saat itu saksi korban sempat berteriak, sehingga sempat warga sekitar berkumpul mendengar teriak saksi korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung keluar rumah, teman Terdakwa yang bernama Saudara Yosep (DPO) menembakkan senjata api pistol rakitan sebanyak dua kali agar warga tidak mendekat dengan menggunakan mobil rental dimana saksi Aziz Nur Eva yang mengendarai langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perhiasan milik saksi korban dijual oleh Saudara Yosep (DPO) di Pasar Bandar Jaya dengan total hasil penjualan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil dari penjualan perhiasan uangnya dibagi dengan pembagian masing-masing sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam mengambil perhiasan secara paksa milik saksi Sri Rahayu dengan menggunakan 1 (satu) buah balok ukurang kurang lebih 1,5 meter yang digunakan untuk mendobrak pintu rumah dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna abu-abu metalik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adan rumahnya, dijalan umum atau kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan berupa kalung, gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada saat saksi Sri Rahayu dan anaknya sedang tidur didalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.7. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebis secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan berupa kalung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang dan cincin yang kesemuanya seberat 27 (dua puluh tujuh) gram milik saksi Sri Rahayu pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di rumah saksi Sri Rahayu di Jalan Empat Lima RT/RW 005/005 Kampung Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Aziz Nur Eva, Saudara Yosep (DPO) dan Saudara Yogi (DPO) dan Saudara Impi (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- Peran Terdakwa : mengajak Saudara Yosep (DPO) untuk membantu saksi Aziz Nur Eva melakukan pencurian dan memegang dan mengancam korban agar tidak melawan untuk menyerahkan perhiasannya';
- Peran saksi Aziz Nur Eva : merencanakan dan mengajak Terdakwa untuk mencari orang dan yang mengendarai /menyopir dan menunjukan alamat rumah korban;
- Peran Saudara Yosep (DPO) : mengancam dan mengambil perhiasan yang dipakai korban saat kejadian; serta menembakkan senjata api jenis pistol rakitan untuk menakuti korban, serta mengajak Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Peran Saudara Impi (DPO) dan Saudara Sutek (DPO) : mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kayu baluk dan masuk kedalam rumah mencari barang berharga yang ada di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kemeja warna biru adalah pakaian yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sri Rahayu Binti Turimin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMANTO Bin MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa USMANTO Bin MANU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELIS MAYATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 391/Pid.B/2020/PN Gns. hal 21 dari 22 hal



Disclaimer